



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN**

**NOMOR : 170 / 21 / DPRD-BLG / TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, perlu menindaklanjuti laporan pembentukan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan sebagai wadah berkumpul/pengelompokan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan berdasarkan konfigurasi/susunan partai politik hasil Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten, dan Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157 ) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor ).

matikan :

- Usulan Penetapan Susunan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 ;
- Rapat Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Tanggal 14, 15, 20, 21 Agustus 2019, dan Tanggal 17 September 2019.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

### PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI - FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN MASA JABATAN TAHUN 2019 – 2024 ;

- KESATU : Susunan Keanggotaan Fraksi - Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Fraksi - Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pengelompokan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan berdasarkan konfigurasi / susunan partai politik hasil pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Perpindahan keanggotaan dalam fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin  
pada tanggal : 18 September 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN

Ketua,



AHSANI FAUZAN, S. E.

Wakil Ketua,



H. ABDUL HADI, S. Ag, M. I. Kom

Wakil Ketua,



H. UPI WANDI

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR : 170/21/DPRD-BLG / TAHUN 2019  
TANGGAL : 18 September 2019

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI - FRAKSI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

1. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA, 6 (enam) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : H. DADANG IDI FAJERI, S. Sos., MM.  
Wakil Ketua : Bahrul Ilmi  
Sekretaris : NUR FARIANI  
Anggota : ABI YANI  
Anggota : AHMAD YANI  
Anggota : AHSANI FAUZAN, S. E.

2. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, 5 (lima) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : Hj. SRI HURIYATI  
Wakil Ketua : M. IFDALI, S. Sos  
Sekretaris : DIMAS ROYANDIE, ST  
Anggota : H. ABDUL HADI, S. Ag., M. I. Kom. *Muhammad Sopian*  
Anggota : LINDA WATI, S. Sos

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, 3 (tiga) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : HANIL TAMJID  
Sekretaris : H. UPI WANDI *H. Upi Wandi, S. Pd., M. AP*  
Anggota : AHMAD FAUZI, S. Hut.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT, 3 (tiga) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : H. RUSDI HSY, S. E.  
Sekretaris : MUHAMMAD RIZKAN, S. Sos., M. A.  
Anggota : H. USMAN M. *H. Usman M. S. Sos., M. A.*

5. FRAKSI INDONESIA RAYA KEADILAN SEJAHTERA, 4 (empat) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : SYAHBUDDIN, S. Sos. I, MM.  
Wakil Ketua : H. MULYADI  
Sekretaris : AGUS REYANTO  
Anggota : HAFIZ ANSYARI, S. Pd.

6. FRAKSI AMANAT BINTANG DEMOKRASI, 4 (empat) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : ERLY SATRIANA, S. E., S. Sos.  
Wakil Ketua : SAMSUDINNOR  
Sekretaris : RUSDIN BARHIWAN  
Anggota : SAIFULLAH

Ditetapkan di : Paringin  
pada tanggal : 18 September 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
Ketua,

  
AHSANI FAUZAN, S. E.

Wakil Ketua,  
  
H. ABDUL HADI, S. Ag, M. I. Kom

Wakil Ketua,  
  
H. UPI WANDI